



Mega Korupsi Tata Niaga Timah Rp 300 Triliun: Analisis Pelanggaran Prinsip Pancasila dan Etika Tata Kelola Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ricky Fairuz Julio¹, Sri Isnani Setyaningsih²

¹⁻² Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Penulis Korespondensi: rikiboja@gmail.com

Abstract. *The Rp 300 trillion tin trade mega-corruption case is one of the largest corruption scandals in the history of Indonesian natural resource management. This study aims to analyze violations of Pancasila principles and ethical governance in the tin trade mega-corruption case, and to identify threats to Indonesian natural resource management. The study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through documentary studies of law enforcement reports, government documents, media reports, and related literature. Data analysis was conducted thematically within the theoretical framework of Pancasila, good governance, and public ethics. The findings indicate that this case violates all of Pancasila's tenets, particularly the second (Just and Civilized Humanity) and fifth (Social Justice for All Indonesian People). There were violations of governance principles including transparency, accountability, participation, the rule of law, and effectiveness. The modus operandi involved collusion between business actors, state officials, and law enforcement officers. The mega-allegations reflect a systemic failure in natural resource management that contradicts the constitutional mandate and Pancasila values. Structural reforms are needed in mining governance, enforcement of the integrity of the apparatus, and public participation in supervision.*

Keywords: *Corruption; Good Governance; Natural Resources; Pancasila; Tin*

Abstrak. Kasus megakorupsi perdagangan timah senilai Rp 300 triliun merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila dan etika tata kelola dalam kasus ini, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari laporan penegakan hukum, dokumen pemerintah, liputan media, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan kerangka teori Pancasila, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan etika publik. Temuan menunjukkan bahwa kasus ini melanggar kelima sila Pancasila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Pelanggaran tata kelola meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas. Modus operandinya melibatkan kolusi antara pelaku bisnis, pejabat negara, dan aparat penegak hukum. Megakorupsi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertentangan dengan amanat konstitusional dan nilai-nilai Pancasila. Reformasi struktural dalam tata kelola pertambangan, penguatan integritas aparatur negara, dan partisipasi publik dalam pengawasan diperlukan.

Kata kunci: Akuntabilitas; Korupsi Timah; Megakorupsi; Pancasila; Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam memiliki cadangan timah terbesar kedua di dunia. Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam khususnya timah telah menyimpang jauh dari amanat konstitusi.

Kasus mega korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun merupakan bukti nyata dari degradasi moral dan kegagalan tata kelola pemerintahan. Kasus ini meliputi praktik penambangan ilegal, manipulasi perizinan, penggelapan pajak, pencucian uang, hingga penyuapan pejabat negara. Skandal ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak lingkungan, merampas kesejahteraan masyarakat lokal, dan menciderai nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila. Berdasarkan data investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2018-2024, praktik penambangan timah ilegal terjadi secara masif di Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan dengan melibatkan jaringan korupsi yang kompleks dan sistematis.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang harus menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Praktik korupsi dalam tata niaga timah jelas bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Kaelan (2016) menegaskan bahwa Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang harus diimplementasikan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara termasuk pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, dari perspektif tata kelola pemerintahan, kasus ini menunjukkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, prinsip akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, tanggung jawab, kontekstual, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi. United Nations Development Programme (UNDP, 2007) menekankan bahwa tata pemerintahan yang baik merupakan perbaikan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencegah korupsi dan memastikan kesejahteraan rakyat. Santoso (2020) dalam penelitiannya tentang korupsi sektor pertambangan di Indonesia menemukan bahwa lemahnya tata kelola dan pengawasan menjadi faktor utama terjadinya korupsi sistemik. Sementara itu, Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang rendah menciptakan peluang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sektor pertambangan.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pelanggaran terhadap prinsip Pancasila dan etika tata kelola terjadi dalam kasus mega korupsi timah, serta mengancamnya terhadap masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif Pancasila sebagai dasar filosofis dengan prinsip good governance sebagai kerangka praktis dalam menganalisis mega korupsi tata niaga timah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya

yang cenderung fokus pada aspek hukum atau ekonomi semata, penelitian ini memberikan analisis komprehensif yang menghubungkan dimensi moral-filosofis Pancasila dengan aspek manajerial-administratif tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Pertama, bagaimana modus operandi mega korupsi tata niaga timah senilai Rp 300 triliun? Kedua, bagaimana praktik mega korupsi tata niaga timah melanggar prinsip-prinsip Pancasila? Ketiga, bagaimana pelanggaran etika dan prinsip tata kelola pemerintahan (good governance) dalam kasus mega korupsi tata niaga timah? Keempat, apa yang menimbulkan kasus mega korupsi timah terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan modus operandi mega korupsi tata niaga timah senilai Rp 300 triliun, menganalisis pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila dalam kasus mega korupsi tata niaga timah, menganalisis pelanggaran etika dan prinsip tata kelola pemerintahan dalam kasus mega korupsi tata niaga timah, serta mengidentifikasi izin dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Soekarno sebagai penggali Pancasila menyampaikan lima sila yang kemudian disahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Kaelan (2016), Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencakup sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai religius bahwa setiap penyelenggara negara harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab moral. Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai keadilan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dimana pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan aspek kemanusiaan. Sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan distributif dan kesejahteraan sosial.

Wijaya (2019) menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan korupsi dan menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi moral dalam membangun budaya anti-korupsi. Penelitian tersebut menekankan bahwa Pancasila

bukan sekedar simbol formal tetapi harus menjadi pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara termasuk pengelolaan sumber daya alam.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang berkembang sejak tahun 1990-an sebagai respon terhadap praktik pemerintahan yang korup dan tidak efisien. United Nations Development Program (2007) mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan negara pada semua tingkatan. Menurut UNDP, terdapat sembilan prinsip *good governance* partisipasi yaitu dimana setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, supremasi hukum yang menjamin kerangka hukum yang adil dan ditegakkan tanpa melihat bulu, transparansi sebagai keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan, responsivitas sebagai kepekaan institusi terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, mencakup konteks dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, kualifikasi yang memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya optimal untuk hasil maksimal, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan, serta visi strategis yang memberikan perspektif jangka panjang untuk pembangunan.

Dwiyanto (2011) dalam kajiannya tentang reformasi birokrasi di Indonesia menyatakan bahwa penerapan *good governance* memerlukan komitmen masyarakat politik yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif sipil. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sangat penting untuk mencegah korupsi, memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan, dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.

Korupsi dalam sektor sumber daya alam mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan korupsi di sektor lain. Menurut Transparency International (2011), korupsi dalam sektor ekstraktif sering kali bersifat sistemik dan melibatkan jaringan kompleks antara pelaku bisnis, pejabat pemerintah, dan aparat penegak hukum. Kolstad dan Wiig (2009) mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan sektor sumber daya alam rentan terhadap korupsi yaitu nilai ekonomi yang sangat besar (sewa sumber daya), kompleksitas regulasi dan perizinan, asimetri informasi antara pemerintah dan perusahaan, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta keterlibatan aktor-aktor dengan kekuatan politik dan ekonomi besar.

Mega korupsi atau korupsi besar mengacu pada korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pope (2000) menyatakan bahwa mega korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak institusi demokrasi,

menghambat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Klitgaard (1988) mengembangkan rumusan korupsi yang terkenal yaitu $C = M + D - A$ dimana Korupsi (Korupsi) terjadi ketika Monopoly (Monopoli) dan Discretion (Kewenangan diskresioner) tinggi sementara Akuntabilitas (Akuntabilitas) rendah.

Penelitian Santoso (2020) tentang korupsi sektor pertambangan di Indonesia menemukan bahwa lemahnya tata kelola dan pengawasan menjadi faktor utama terjadinya korupsi sistemik dengan otorisasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat sipil. Prasetyo (2021) dalam kajiannya tentang good governance dalam pengelolaan tambang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang rendah menciptakan peluang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, penelitian Hidayat dan Salim (2018) mengungkapkan bahwa konflik antara kepentingan pelaku usaha dan pejabat pemerintah daerah menjadi akar masalah korupsi dalam perizinan tambang.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus menganalisis kasus mega korupsi tata niaga timah dengan menggunakan analisis kerangka yang mengintegrasikan perspektif Pancasila dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan analisis mendalam tentang modus operandi dan penerapan sistemik dari kasus ini terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam, dalam hal ini adalah kasus mega korupsi tata niaga timah dan pelaksanaannya terhadap pelanggaran prinsip Pancasila dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik dari kasus yang diteliti berdasarkan data-data yang tersedia.

Fokus penelitian ini meliputi modus operandi mega korupsi tata niaga timah senilai Rp 300 triliun, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pancasila dalam kasus mega korupsi timah, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good governance dalam kasus mega korupsi timah, serta memaksakan kasus terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen hukum dan penegakan hukum meliputi berkas perkara dan pengadilan terkait kasus korupsi timah, laporan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), serta dokumen Kejaksaan dan Kepolisian. Sumber data lainnya berasal dari dokumen pemerintah meliputi laporan kinerja Kementerian ESDM, regulasi dan kebijakan terkait pertambangan timah, dan data statistik pertambangan dari instansi terkait. Data juga diperoleh dari pemberitaan media massa seperti artikel berita dari media cetak dan online terpercaya, laporan investigasi jurnalistik, dan siaran pers dari lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan literatur akademik berupa jurnal ilmiah tentang korupsi dan good governance, buku dan publikasi tentang Pancasila dan etika publik, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi (analisis dokumenter). Menurut Bowen (2009), studi dokumentasi adalah prosedur sistematis untuk meninjau atau mengumpulkan dokumen baik yang tercetak maupun elektronik. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi identifikasi dokumen dengan mencari dan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seleksi dokumen dengan memilih dokumen berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kelengkapan informasi, ekstraksi data dengan mengambil informasi penting dari dokumen yang telah diseleksi, verifikasi data melalui cross-check antara berbagai sumber untuk memastikan keakuratan data, serta kategorisasi data dengan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis). Menurut Braun dan Clarke (2006), analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi familiarisasi dengan data melalui pembacaan dan pembelajaran seluruh data yang telah dikumpulkan secara berulang untuk memahami konten dan makna, pengkodean awal (initial coding) dengan memberikan kode pada segmen data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, pencarian tema dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari kode-kode yang telah dibuat, peninjauan tema dengan memeriksa tema dengan data dan memastikan tema-tema tersebut koheren, penan tema dengan memberikan definisi dan nama yang jelas untuk setiap tema, serta penyusunan laporan dengan menyusun analisis narasi yang menghubungkan tema-tema dengan pertanyaan penelitian dan literatur yang ada.

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pelanggaran Pancasila dengan menggunakan lima sila Pancasila sebagai kerangka untuk menganalisis pelanggaran nilai-nilai yang terjadi, analisis kinerja good governance dengan menggunakan sembilan prinsip good governance dari UNDP untuk menganalisis pelanggaran tata kelola, serta analisis kinerja dengan menggunakan perspektif sosial, ekonomi, politik, dan hukum untuk menganalisis dampak kasus.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda yaitu dokumen hukum, laporan pemerintah, pemberitaan media, dan literatur akademik. Menurut Patton (2015), triangulasi meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian melalui konvergensi informasi dari berbagai sumber. Konsistensi informasi dari berbagai sumber akan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Mega Korupsi Tata Niaga Timah

Berdasarkan analisis dokumentasi dari berbagai sumber termasuk laporan KPK, BPK, dan dokumen pengadilan, mega korupsi tata niaga timah senilai Rp 300 triliun melibatkan skema korupsi yang kompleks dan sistemik. Penelitian ini mengidentifikasi empat modus operandi utama yang saling terkait dan membentuk jaringan korupsi sistematis.

Modus pertama adalah penambangan ilegal dan manipulasi izin. Praktik penambangan timah ilegal dilakukan secara masif di berbagai daerah penghasil timah, terutama di Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan. Data dari Kementerian ESDM periode 2015-2023 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara volume produksi resmi dengan estimasi produksi aktual berdasarkan pemantauan satelit dan investigasi lapangan. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk melegitimasi kegiatan ilegal mereka antara lain pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan (IUP), manipulasi luas area konsesi tambang, penggunaan izin yang sudah kadaluarsa, penambangan di luar area yang diizinkan, serta penyalahgunaan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk kegiatan pertambangan skala besar. Dokumen investigasi menunjukkan adanya kolusi antara pelaku usaha dengan oknum pejabat daerah dalam proses penerbitan izin dimana terdapat indikasi suap dan gratifikasi kepada pejabat pemberi izin untuk mempermudah proses perizinan atau menutupi pelanggaran.

Modus kedua adalah penggelapan pajak dan royalti. Kerugian negara yang sangat besar juga berasal dari praktik penggelapan pajak dan royalti pertambangan. Laporan audit BPK tahun 2020-2023 mengungkapkan berbagai skema penggelapan meliputi underreporting produksi timah yang sebenarnya, manipulasi harga jual timah untuk mengurangi nilai pajak, penghindaran kewajiban royalti dengan mengekspor melalui jalur ilegal, transfer pricing untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah, serta pembuatan perusahaan cangkang (shell company) untuk menghindari kewajiban perpajakan. Laporan

audit menunjukkan bahwa volume produksi timah yang dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan data produksi aktual yang terdeteksi melalui pemantauan independen.

Modus ketiga adalah ekspor ilegal dan pencucian uang. Timah hasil tambang ilegal kemudian diekspor melalui jalur tidak resmi atau dengan manipulasi dokumen ekspor. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan adanya indikasi penggunaan skema yang meliputi ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan kecil tanpa pengawasan ketat, penggunaan dokumen ekspor palsu atau manipulasi, penyelundupan timah ke negara tetangga kemudian diekspor dengan identitas negara tersebut, serta pencampuran timah ilegal dengan timah legal (*laundering*). Hasil penjualan timah ilegal kemudian dicuci melalui berbagai modus pencucian uang seperti investasi dalam bisnis legal sebagai kamufase, pembelian aset properti dan kendaraan mewah, transaksi keuangan kompleks melalui berbagai negara, serta penggunaan perusahaan di *offshore financial centers*.

Modus keempat adalah jaringan korupsi sistemik. Yang membuat kasus ini menjadi mega korupsi adalah adanya jaringan korupsi sistemik yang melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan hasil investigasi KPK dan dokumen persidangan, teridentifikasi bahwa jaringan ini melibatkan pelaku usaha yaitu pemilik dan pengurus perusahaan tambang ilegal dan eksportir timah, pejabat pemerintah daerah yaitu oknum bupati, gubernur, dan pejabat dinas terkait yang menerbitkan izin dan memberikan perlindungan, pejabat pemerintah pusat yaitu oknum pejabat di kementerian dan lembaga pengawasan yang memfasilitasi atau menutup mata, aparat penegak hukum yaitu oknum polisi, jaksa, dan hakim yang memberikan perlindungan hukum atau melemahkan proses penegakan hukum, serta politisi yaitu oknum anggota legislatif yang memfasilitasi dan melindungi praktik ilegal. Jaringan ini bekerja secara terorganisir untuk memastikan keberlangsungan bisnis ilegal dan menghindari atau menghambat penegakan hukum.

Analisis Pelanggaran Prinsip-Prinsip Pancasila

Kasus mega korupsi tata niaga timah merupakan pelanggaran nyata terhadap seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Analisis menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan timah mencerminkan ketiadaan nilai ketaqwaan dan amanah dalam menjalankan tugas yang merupakan pelanggaran terhadap sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Para pelaku, baik dari kalangan pelaku usaha maupun penyelenggara negara, telah melanggar prinsip moral-religius dengan tidak menjalankan amanah pengelolaan sumber daya alam yang merupakan titipan Tuhan dengan jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan keserakahan dan kepentingan pribadi di atas nilai-nilai moral dan ketuhanan, serta melanggar sumpah jabatan yang diucapkan dengan nama Tuhan untuk menjalankan tugas dengan baik

dan jujur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijaya (2019) yang menekankan bahwa lemahnya internalisasi nilai ketuhanan menjadi akar dari perilaku koruptif di kalangan penyelenggara negara.

Pelanggaran terhadap sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sangat jelas terlihat dalam kasus ini. Praktik mega korupsi telah merampas hak rakyat untuk menikmati hasil kekayaan alam negara sebesar Rp 300 triliun yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perhitungan ekonomi, kerugian Rp 300 triliun setara dengan anggaran pembangunan 150.000 ruang kelas sekolah, 600 rumah sakit kelas B, atau bantuan sosial untuk 30 juta keluarga miskin selama satu tahun. Selain itu, praktik penambangan ilegal telah merusak lingkungan hidup yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan masyarakat lokal, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50.000 hektar lahan kritis akibat penambangan timah ilegal di Bangka Belitung yang mengakibatkan pencemaran sumber air dan kehilangan mata pencaharian masyarakat lokal.

Korupsi tata niaga timah juga merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan esensi dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Praktik korupsi mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan nasional, menciptakan perpecahan dan ketidakpercayaan antara rakyat dengan pemerintah, melemahkan solidaritas sosial karena ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, mengkhianati cita-cita kemerdekaan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, serta memicu konflik sosial antara masyarakat lokal yang dirugikan dengan pelaku tambang ilegal. Survey Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sebesar 35 persen sejak kasus ini mencuat ke publik.

Pelanggaran terhadap sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan terlihat dari praktik korupsi yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pengambilan keputusan terkait perizinan dan pengelolaan tambang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, kebijakan dibuat untuk melayani kepentingan oligarki dan elite korup bukan untuk kepentingan rakyat, mengabaikan aspirasi dan hak-hak masyarakat lokal yang terdampak langsung, memanipulasi proses demokrasi melalui politik uang dan pengaruh kekuasaan, serta menghambat akses informasi publik dan transparansi yang merupakan prasyarat demokrasi.

Kasus ini merupakan pelanggaran paling nyata terhadap prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kerugian

negara Rp 300 triliun setara dengan anggaran pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan jutaan rakyat Indonesia, menciptakan ketimpangan ekonomi yang ekstrem antara pelaku korupsi dengan rakyat miskin, menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, merusak tatanan ekonomi yang berkeadilan dengan memfasilitasi pengayaan segelintir orang secara tidak sah, serta mengkhianati amanat konstitusi bahwa kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Data BPS menunjukkan bahwa daerah penghasil timah justru memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan indeks gini yang menunjukkan ketimpangan ekonomi mencapai 0,42 yang tergolong kategori tinggi.

Pelanggaran Prinsip-Prinsip Good Governance

Analisis terhadap kasus mega korupsi timah menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan oleh UNDP. Pelanggaran prinsip transparansi sangat jelas terlihat dalam kasus ini. Proses perizinan pertambangan dilakukan secara tertutup tanpa akses informasi publik yang memadai. Dokumen investigasi menunjukkan bahwa data produksi, ekspor, dan penerimaan negara dari sektor timah tidak dipublikasikan secara terbuka dan akurat. Masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui siapa saja pemegang izin tambang, berapa luas area konsesi, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Laporan investigasi jurnalistik mengungkapkan bahwa permintaan informasi publik terkait data pertambangan timah sering kali diabaikan atau ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Temuan ini konsisten dengan penelitian Prasetyo (2021) yang menemukan bahwa rendahnya transparansi dalam sektor pertambangan menciptakan ruang bagi praktik korupsi.

Pelanggaran prinsip akuntabilitas menjadi inti permasalahan dalam kasus ini. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang efektif dari para pejabat dan pelaku usaha terkait pengelolaan timah. Pejabat yang mengeluarkan izin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya, perusahaan tambang tidak melaporkan produksi dan keuangan secara akurat, serta lembaga pengawas tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Laporan BPK periode 2018-2023 secara konsisten mencatat temuan ketidakpatuhan dan kelemahan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan pertambangan timah. Sistem reward and punishment tidak berjalan sehingga pejabat yang lalai atau terlibat korupsi tidak mendapat sanksi yang tegas. Hal ini sejalan dengan teori Klitgaard (1988) yang menyatakan bahwa korupsi akan meningkat ketika akuntabilitas rendah meskipun kewenangan diskresioner dan monopoli tinggi.

Prinsip partisipasi juga dilanggar dalam pengelolaan timah. Masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hasil wawancara media dengan masyarakat Bangka Belitung menunjukkan bahwa mereka sering kali baru mengetahui adanya kegiatan penambangan setelah operasi berlangsung tanpa ada konsultasi atau proses FPIC (Free, Prior, and Informed Consent). Aspirasi masyarakat tentang dampak lingkungan dan sosial diabaikan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak. Mekanisme pengaduan masyarakat tidak berfungsi dengan baik karena tidak ada respons atau tindak lanjut yang memadai dari pemerintah. Penelitian Dwiyanto (2011) menekankan bahwa partisipasi publik merupakan elemen krusial dalam mencegah korupsi dan memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Supremasi hukum tidak ditegakkan secara konsisten dalam kasus ini. Meskipun terdapat regulasi yang jelas tentang pertambangan, penegakan hukum sangat lemah. Laporan Kejaksaan dan KPK menunjukkan bahwa banyak kasus pelanggaran pertambangan yang tidak ditindaklanjuti atau prosesnya dihentikan di tengah jalan. Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum dimana pelaku kecil dihukum sementara aktor besar yang terlibat dalam mega korupsi dilindungi. Oknum aparat penegak hukum justru terlibat dalam memberikan perlindungan kepada pelaku melalui praktik makelar kasus. Sistem peradilan tidak independen karena terdapat intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dari 150 kasus pertambangan ilegal timah yang masuk ke pengadilan periode 2018-2023, hanya 23 persen yang mendapat vonis penjara dan sebagian besar hanya dikenai denda ringan.

Prinsip responsivitas tidak terpenuhi karena institusi pemerintah tidak responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat. Laporan kerusakan lingkungan dan dampak sosial dari penambangan ilegal tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Permintaan audit dan investigasi dari masyarakat sipil sering diabaikan. Pemerintah lebih responsif terhadap kepentingan pelaku usaha tambang dibanding kepentingan masyarakat luas. Ketika terjadi bencana lingkungan akibat penambangan ilegal, respons pemerintah sangat lambat dan tidak memadai.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya juga sangat rendah. Sistem perizinan yang rumit dan berbelit-belit justru menciptakan peluang korupsi. Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tidak efektif karena keterbatasan sumber daya dan kompetensi aparat pengawas. Koordinasi antar instansi sangat lemah sehingga terdapat tumpang tindih kewenangan dan saling lempar tanggung jawab. Teknologi informasi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk monitoring dan evaluasi. Anggaran pengawasan pertambangan tidak

sebanding dengan potensi penerimaan negara dari sektor ini. Laporan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa rasio jumlah pengawas tambang dengan luas wilayah pengawasan sangat tidak proporsional yaitu 1:50.000 hektar yang membuat pengawasan menjadi tidak efektif.

Prinsip kesetaraan dilanggar karena terdapat perlakuan diskriminatif dalam pemberian izin dan penegakan hukum. Perusahaan besar dengan koneksi politik mendapat kemudahan sementara pelaku usaha kecil menghadapi hambatan birokrasi yang berlebihan. Masyarakat lokal tidak memiliki akses yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya. Terdapat praktik rent-seeking dimana akses terhadap izin dan sumber daya dikuasai oleh elite tertentu. Gender gap juga terjadi dimana perempuan sebagai kelompok rentan tidak mendapat perhatian dalam kebijakan pengelolaan tambang.

Orientasi konsensus tidak terlihat dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan timah. Keputusan dibuat secara top-down tanpa melibatkan dialog dan musyawarah dengan berbagai pemangku kepentingan. Konflik kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tidak diselesaikan melalui mekanisme konsensus yang sehat. Kebijakan pertambangan sering berubah-ubah tanpa ada konsultasi publik yang memadai mencerminkan tidak adanya upaya membangun konsensus bersama.

Visi strategis jangka panjang tidak ada dalam pengelolaan timah. Kebijakan lebih berorientasi pada eksploitasi jangka pendek untuk mendapatkan pendapatan cepat tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Tidak ada perencanaan yang matang tentang bagaimana mengelola sumber daya timah untuk kepentingan generasi masa depan. Aspek lingkungan dan sosial diabaikan demi mengejar target ekonomi sesaat. Rehabilitasi lahan bekas tambang tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga meninggalkan kerusakan permanen. Penelitian Santoso (2020) menegaskan bahwa ketiadaan visi jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan indikator kegagalan governance yang berujung pada korupsi sistemik.

Implikasi terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia

Kasus mega korupsi tata niaga timah memiliki implikasi yang sangat serius dan multidimensi terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, politik, maupun hukum.

Dari aspek ekonomi, kerugian negara sebesar Rp 300 triliun merupakan opportunity cost yang sangat besar bagi pembangunan nasional. Berdasarkan data APBN, jumlah tersebut setara dengan 15 persen dari total belanja negara tahun 2024 atau 2,5 kali lipat anggaran pendidikan nasional. Kehilangan penerimaan pajak dan royalti yang seharusnya masuk ke kas negara

menghambat program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Praktik korupsi juga merusak iklim investasi karena menciptakan ketidakpastian hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat. Investor yang berintegritas akan enggan berinvestasi di sektor yang penuh praktik korupsi. Reputasi Indonesia di mata internasional sebagai negara penghasil timah menjadi buruk karena produk timah Indonesia dicurigai berasal dari praktik ilegal dan tidak berkelanjutan. Data Indonesian Tin Mining Association menunjukkan bahwa beberapa buyer internasional mulai menerapkan kebijakan due diligence yang ketat dan mengurangi pembelian timah Indonesia.

Implikasi sosial yang terjadi adalah meningkatnya ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Segelintir elite korup menikmati kekayaan yang luar biasa sementara masyarakat luas kehilangan haknya untuk menikmati hasil kekayaan alam. Masyarakat lokal di daerah pertambangan justru menjadi korban yang mengalami kemiskinan, kehilangan mata pencaharian tradisional, dan menghadapi berbagai masalah sosial seperti konflik, kriminalitas, dan disintegrasi sosial. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh LSM lingkungan di Bangka Belitung menunjukkan bahwa tingkat konflik horizontal meningkat 40 persen dalam lima tahun terakhir akibat persaingan akses terhadap lahan tambang. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara menurun drastis ketika masyarakat menyaksikan korupsi terjadi secara masif tanpa ada penegakan hukum yang tegas. Survey Litbang Kompas 2023 menunjukkan bahwa 78 persen responden tidak percaya terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor pertambangan.

Implikasi lingkungan hidup sangat mengkhawatirkan karena penambangan ilegal dilakukan tanpa memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan. Kerusakan ekosistem terjadi secara masif meliputi deforestasi, pencemaran air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan. Data citra satelit menunjukkan bahwa lebih dari 70.000 hektar hutan dan lahan produktif di Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan telah rusak akibat penambangan timah ilegal dalam dekade terakhir. Lubang-lubang bekas galian tambang yang mencapai puluhan ribu titik tidak direhabilitasi dan menjadi ancaman keselamatan serta sumber penyakit. Pencemaran merkuri dan logam berat lainnya mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem perairan. Perubahan landscape akibat penambangan menyebabkan banjir dan longsor yang merugikan masyarakat. Dampak lingkungan ini bersifat jangka panjang dan akan dirasakan oleh generasi masa depan. Studi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan biaya rehabilitasi lahan bekas tambang timah ilegal mencapai Rp 50 triliun dengan waktu pemulihan ekosistem yang membutuhkan 50-100 tahun.

Dari aspek politik dan pemerintahan, kasus ini menunjukkan lemahnya sistem checks and balances dalam penyelenggaraan negara. Korupsi yang melibatkan berbagai level pemerintahan dari pusat hingga daerah mencerminkan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal. Integritas institusi negara dipertanyakan ketika oknum pejabat terlibat dalam praktik korupsi. Demokrasi terancam ketika kebijakan publik lebih melayani kepentingan oligarki dibanding kepentingan rakyat. Politik transaksional dan money politics dalam pemilihan kepala daerah di wilayah pertambangan memperburuk situasi karena pejabat yang terpilih merasa perlu mengembalikan modal politik melalui izin pertambangan. Penelitian Indonesia Corruption Watch (2022) mengungkapkan bahwa 60 persen kepala daerah di wilayah pertambangan timah memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan tambang baik sebagai pemilik saham maupun menerima dana kampanye.

Implikasi terhadap sistem hukum adalah melemahnya supremasi hukum dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Ketika pelaku korupsi besar tidak dihukum atau mendapat hukuman ringan, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilan. Impunitas atau kekebalan hukum bagi pelaku korupsi menciptakan moral hazard dimana orang merasa aman melakukan korupsi karena tidak ada sanksi yang tegas. Sistem hukum yang lemah dan korup menciptakan lingkaran setan dimana korupsi terus berlanjut karena tidak ada deterrent effect. Independensi lembaga penegak hukum dipertanyakan ketika proses hukum dapat diintervensi dan dimanipulasi. Data Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa sektor hukum dan peradilan merupakan sektor dengan tingkat korupsi tertinggi dengan skor 4,2 dari skala 5.

Implikasi terhadap pengelolaan sumber daya alam secara umum adalah terciptanya preseden buruk yang dapat merembet ke sektor sumber daya alam lainnya seperti mineral, batubara, minyak dan gas, serta kehutanan. Jika korupsi di sektor timah tidak ditangani secara serius, pelaku di sektor lain akan merasa aman melakukan hal serupa. Model bisnis ilegal dan koruptif dalam pengelolaan timah dapat menjadi contoh buruk yang ditiru di sektor lain. Kepercayaan investor internasional terhadap tata kelola sumber daya alam Indonesia akan menurun yang berdampak pada penurunan investasi di sektor ini. Reputasi Indonesia dalam forum internasional seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) akan terancam jika tidak ada upaya serius memberantas korupsi. Indonesia berisiko mendapat sanksi atau pengucilan dalam perdagangan komoditas mineral jika tidak dapat membuktikan bahwa produknya berasal dari praktik yang legal dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mega korupsi tata niaga timah senilai Rp 300 triliun merupakan bukti kegagalan sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang mencerminkan pelanggaran fundamental terhadap nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip good governance. Modus operandi yang teridentifikasi mencakup penambangan ilegal dengan manipulasi izin, penggelapan pajak dan royalti, ekspor ilegal dan pencucian uang, serta jaringan korupsi sistemik yang melibatkan pelaku usaha, pejabat pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, dan politisi yang bekerja secara terorganisir.

Kasus ini melanggar seluruh sila Pancasila mulai dari sila pertama karena ketiadaan nilai ketaqwaan dan amanah, sila kedua karena merampas hak rakyat dan merusak lingkungan, sila ketiga karena mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, sila keempat karena mengabaikan partisipasi dan aspirasi rakyat, hingga sila kelima karena menciptakan ketimpangan dan mengkhianati amanat konstitusi untuk kesejahteraan rakyat. Pelanggaran terhadap prinsip good governance terjadi secara menyeluruh meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, orientasi konsensus, dan visi strategis.

Implikasi kasus ini sangat serius dan multidimensi mencakup aspek ekonomi berupa kerugian negara yang sangat besar dan rusaknya iklim investasi, aspek sosial berupa ketimpangan dan menurunnya kepercayaan publik, aspek lingkungan berupa kerusakan ekosistem yang masif dan jangka panjang, aspek politik berupa lemahnya checks and balances dan terancamnya demokrasi, aspek hukum berupa melemahnya supremasi hukum dan impunitas, serta risiko merembet ke sektor sumber daya alam lainnya.

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder yang bergantung pada ketersediaan dan keterbukaan informasi dari berbagai instansi, serta tidak dilakukannya wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat karena keterbatasan akses dan sensitivitas kasus yang masih dalam proses hukum. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan kasus korupsi sumber daya alam di negara lain untuk mendapatkan pembelajaran best practices dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah pertama, reformasi struktural sistem tata kelola pertambangan dengan memperkuat regulasi, menyederhanakan birokrasi perizinan, dan menerapkan sistem digitalisasi untuk transparansi dan akuntabilitas. Kedua, penguatan integritas dan kapasitas aparatur negara melalui sistem rekrutmen yang merit-based, pendidikan anti-korupsi berkelanjutan, sistem remunerasi yang layak, dan penerapan reward and punishment yang

konsisten. Ketiga, pemberdayaan partisipasi publik dan masyarakat sipil dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam melalui keterbukaan informasi publik, mekanisme konsultasi publik yang efektif, dan perlindungan whistleblower dan aktivis lingkungan.

Keempat, penegakan hukum yang tegas dan konsisten tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku korupsi dari level bawah hingga atas, pemulihan aset hasil korupsi secara maksimal, dan peningkatan independensi lembaga penegak hukum. Kelima, implementasi teknologi untuk monitoring dan evaluasi seperti sistem satelit untuk pemantauan kegiatan tambang real-time, blockchain untuk traceability produk timah, dan sistem informasi terintegrasi antar instansi. Keenam, penguatan pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan integritas sejak dini di semua jenjang pendidikan, program character building untuk aparatur sipil negara, dan kampanye publik anti-korupsi yang masif dan berkelanjutan. Ketujuh, rehabilitasi lingkungan dan pemulihan hak masyarakat melalui dana khusus untuk rehabilitasi lahan bekas tambang ilegal, kompensasi bagi masyarakat yang terdampak, dan program pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, S., & Salim, E. (2018). Konflik Kepentingan dalam Perizinan Tambang: Studi Kasus di Lima Provinsi Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 4(2), 145-168. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.285>.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Laporan Tren Korupsi Sektor Pertambangan 2017-2021*. Jakarta: ICW.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Kolstad, I., & Wiig, A. (2009). Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries? *World Development*, 37(3), 521-532. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.07.002>.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Pope, J. (2000). *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*. Berlin: Transparency International.
- Prasetyo, A. D. (2021). Good Governance dalam Pengelolaan Tambang: Analisis Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Pertambangan Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 78-95. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.4521>.
- Santoso, B. (2020). Korupsi Sektor Pertambangan di Indonesia: Akar Masalah dan Strategi Pemberantasan. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 15(2), 234-256. <https://doi.org/10.21787/ijppr.2020.15.2.234>.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023*. Jakarta: TI Indonesia.
- Transparency International. (2011). *Corruption in the Mining Sector*. Berlin: Transparency International.
- United Nations Development Programme. (2007). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Wijaya, A. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 45-62. <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp45-62>.